



WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 900/029/2022

TENTANG

BATAS MINIMAL KEMAMPUAN MODAL CALON PENYEDIA BARANG/JASA  
UNTUK MENGIKUTI TENDER JASA KONSTRUKSI

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh kepastian kemampuan modal calon penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu menetapkan batas minimal kemampuan modal calon penyedia barang/jasa untuk mengikuti Tender Jasa Konstruksi.
- b. bahwa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran dapat dilakukan penambahan persyaratan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Batas Minimal Kemampuan Modal Calon Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti Tender Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 1);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) ;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Batas Minimal Kemampuan Modal Calon Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti Tender Jasa Konstruksi senilai 20 % (dua puluh per seratus) dari Harga Perkiraan Sendiri untuk nilai paket di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- KEDUA : Batas Minimal Kemampuan Modal Calon Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti Tender Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan persyaratan kualifikasi dan teknis calon penyedia barang/jasa.
- KETIGA : Kemampuan modal calon penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dinilai dengan:
- a. bukti cetak rekening koran resmi dari bank yang menunjukkan kepemilikan saldo rekening harian minimal sebesar nilai pada Diktum KESATU, selama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung mundur sejak Tender diumumkan sampai dengan penetapan pemenang.

b. surat. . .

- b. surat pernyataan kemampuan modal calon penyedia barang/jasa untuk mengikuti tender dengan batasan minimal kemampuan modal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 7 Februari 2022

 WALIKOTA TEGAL,  
DEDY YON SUPRIYONO